



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 25.b/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/II/2019**

TENTANG

**PELAKSANAAN DAN PENUNJUKAN PETUGAS PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT
SUARA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk sinkronisasi kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diatur mengenai pelaksanaan pensortiran dan pelipatan, surat suara.
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 999 Tahun 2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor: 12 2/PK.01-BA/1609/Kab/II/2019 Tanggal: 27 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Pelaksanaan Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini sebagai tenaga sortir dan pelipatan surat suara dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2019 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETIGA : Surat suara yang telah diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, harus segera dilakukan pensortiran, untuk memisahkan surat suara yang baik dan surat suara yang rusak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Surat suara yang dikategorikan rusak atau cacat adalah surat suara yang memiliki keadaan fisik sebagai berikut;

- a) Surat suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi mengkerut/kusut.
- b) Surat suara yang cetakannya kotor merata dalam 1 halaman.
- c) Surat suara yang sobek atau berlobang pada bagian kolom nomor atau nama dan kolom foto pada calon Presiden dan wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.
- d) Surat suara yang terdapat noda dalam jumlah banyak pada kolom nomor atau nama atau kolom foto calon Presiden dan wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, yang dapat mengganggu pada saat menentukan sah tidaknya surat suara.
- e) Surat suara yang berlubang panjang secara horizontal atau vertikal sebagai akibat proses pencetakan.
- f) Surat suara yang terdapat bercak atau flek yang besar pada nomor kolom, nama calon atau pada tanda gambar.
- g) Terdapat gradasi warna atau flek warna hitam memanjang pada kolom nomor.

KELIMA : Surat suara yang baik adalah surat suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada Diktum KEEMPAT.

- a) Setelah dilakukan pensortiran surat suara sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dan diktum KEEMPAT selanjutnya dilakukan pelipatan surat suara Pemilu Serentak Tahun 2019.
- b) Apabila permintaan surat suara setelah diperiksa atau disortir melebihi kebutuhan, Sesuai daftar pemilih Tetap (DPT), kelebihan surat suara tersebut sebelum dimusnahkan harus disimpan ditempat yang aman, kemudian dibuat berita acara.
- c) Pemusnahan surat suara yang berlebih atau surat suara yang rusak/cacat disaksikan oleh unsur KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kepolisian setempat, kemudian dibuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh ketiga unsur yang terkait tersebut.

KEENAM : a) Pelaksanaan pensortiran dan pelipatan surat suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
b) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

pensortiran dan pelipatan surat suara Pemilu Serentak Tahun 2019.

- c) Petugas Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara :
1. Diutamakan Pegawai d alam Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan tidak meninggalkan tugas pokok
 2. Melibatkan pihak luar lainnya yang ditugaskan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
 3. Petugas sortir dan lipat mematuhi tatib (tata tertib) yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KETUJUH : Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KEDELAPAN : Bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal, 27 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubag Hukum



Fadilah Mershad

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tentang Pelaksanaan dan Penunjukan Petugas Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Serentak Tahun 2019.
 Nomor : 25.b /HK.03.1-Kpt/1609/Kab/II/2019
 Tanggal : 27 Februari 2019

No	NAMA TIM PELIPATAN	
1	Hatta	36 Faisal
2	Andi Irawan	37 Iwan Setiawan
3	Amrudin	38 Feriadi
4	Herman	39 Yuli Fitriyani
5	Abu zaman	40 Hari Muryati
6	Hengki	41 Emilia
7	Ian Kasela	42 Lili Susanti
8	Moroseneng	43 Deni Asrul Tomas
9	Hasan	44 Dedi Hartoni
10	Dalom Permana	45 Said
11	Rahmat	46 Yeni Ferdinan
12	Rika	47 Heri Setiawan
13	Tamabah	48 Irhan Dinafis
14	Ali Amat	49 Ice
15	Mat Rahmat	50 Nesi Yovitasari
16	Jhon Anam	51 Maryati
17	Fendi	52 Heni Rahmadianti
18	Sila	53 Lisa Selia
19	Lisna Indrawati	54 Febriadi
20	Didik Apriansyah	55 Kasmin
21	Siti Soleha	56 Hariono
22	Rini Muji Lestari	57 Jinayo
23	Atika Foresta	58 Safrul
24	Huzaimah	59 Desmiati
25	Leni Marlina	60 Kusnadi
26	Marlina	61 Jaka Supriono
27	Devi Susanti	62 Putra Adian
28	Jami'at	63 Agus Cahyo
29	Antoni Irawan	64 Slamet Firmansyah
30	Zainudin Lekat	65 Gusriadi
31	Santi	66 Haptiono
32	Iwan Perdana Saputra	67 Doni Khairul
33	Yanto Handoyo	68 Padri
34	Heli Andriani	69 Tio Saputra
35	Metha Novalia	70 Marijan Sutoyo

Ditetapkan di : Muaradua
 Pada tanggal : 27 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING

ULU
 Kasubbag Hukum



Fadilah Mershad